



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1948
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN BAHAN MAKANAN DAN TERNAK
DARI DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan pembatasan pengeluaran bahan makanan dan ternak dari daerah Republik atau ke daerah Republik yang kini diduduki oleh Belanda;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;
- Mendengar : Menteri Persediaan Makanan Rakyat;

Memutuskan:

- I. Mencabut semua peraturan dari Dewan Pertahanan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara tanggal 15 Agustus 1946 No. 15 yang mengenai pembatasan pengangkutan bahan makanan dan ternak termaksud dalam peraturan ini.
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMBATASAN PENGELUARAN
BAHAN MAKANAN DAN TERNAK

Pasal 1.

- (1) Pengangkutan bahan makanan tersebut dalam ayat ini keluar daerah Republik atau ke daerah Republik yang kini diduduki oleh Belanda hanya diperkenankan, apabila barang itu ternyata akan dipergunakan untuk pemaknaan pengangkut serta keluarganya sendiri dan tidak melebihi jumlah tersebut dibelakang tiap-tiap macam barang:

beras	1 kg	kacang tanah (terkupas)	1 kg
padi	2 "	kacang tanah (berkulit)	2 "
gabah	2 "	kacang kedele	1 "
menir	1 "	kacang ijo	1 "
tepung beras	1 "	kacang merah	1 "
jagung	1 "	wijen (sesas)	1 "
beras jagung	1 "	bungkil	1 "
tepung jagung	1 "	gula pasir	1 "
gaplek	1 "	gula jawa	1 "
tepung gaplek	1 "	teh	0,5 kg
tapioka	1 "	kopi	0.5 kg
ketela pohong	minyak kelapa, kacang tanah		
(basah)	2 "	atau wijen	0,5 l
ubi jalar	2 "	kelapa	2 butir
mi (mihun)	1 "	daging	0,5 kg
garam	1 "	telor itik	5 butir
ikan basah	1 "	telor ayam	3 "
ikan asin	1 "	kentang	1 kg
lada	1 "	berambang atau bawang	1 kg
lombok	1 "		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- kembang pala 1 "
- (2) Pengangkutan bahan makanan lebih dari pada jumlah tersebut dalam ayat (1) dilarang, kecuali dengan surat ijin dari Menteri Kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
 - (3) Sebelum memberi surat ijin termaksud dalam ayat (2) Menteri Kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnya minta pertimbangan dahulu dari Menteri Persediaan Makanan Rakyat.
 - (4) Menteri Kemakmuran berhak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berhubung dengan pemberian surat ijin termaksud dalam ayat (2).

Pasal 2.

- (1) Pengangkutan kuda, kerbau, sapi, kambing atau domba keluar daerah Republik atau ke daerah Republik yang kini diduduki oleh Belanda hanya diperkenankan dengan surat ijin dari Menteri Kemakmuran atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (2) Menteri Kemakmuran berhak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berhubung dengan pemberian surat ijin termaksud dalam ayat (1).

Pasal 3.

- (1) Barang siapa melanggar pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran termaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 4.

- (1) Barang yang dipergunakan untuk pelanggaran termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat disita oleh hakim.
- (2) Barang yang disita menurut ayat (1) dijual oleh:
 - a. Jawatan P.P.B.M. (Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan), jikalau barang tersebut berupa bahan makanan;
 - b. Jawatan Kehewanan, jikalau barang tersebut berupa ternak.
- (3) Oleh jawatan P.P.B.M. atau Jawatan Kehewanan termaksud dalam ayat (2) hasil bersih dari penjualan barang-barang yang disita, disetorkan dalam Kas Negeri pada hari penjualan.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 6 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1948

UMUM.

Laporan-laporan yang diterima menyatakan bahwa hingga kini masih banyak bahan makanan termasuk ternak yang mengalir keluar daerah Republik atau ke daerah pendudukan. Hal ini tak dapat dibiarkan saja, mengingat keadaan persediaan makanan didaerah Republik yang makin lama makin berkurang.

Oleh beberapa Dewan Pertahanan Daerah telah dibuat peraturan yang membatasi pengangkutan barang-barang penting berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15 tahun 1946. Akan tetapi ternyata bahwa ada hakim yang menganggap peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Daerah ini tidak sah, sehingga orang-orang yang dituntut Polisi karena melanggar peraturan tersebut dibebaskan kembali oleh hakim.

Untuk menghindarkan segala kesangsian maka Pemerintah menganggap perlu mengadakan Peraturan Pemerintah baru yang mengenai soal ini. Dinyatakan pula dengan tegas bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua Peraturan Dewan Pertahanan Daerah yang mengatur soal ini dicabut kembali.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) Pasal 1 mengenai jenis bahan makanan yang tertentu dan terbatas. Yang dilarang ialah pengangkutan keluar daerah Republik yang masih dikuasa sepenuhnya, baik pengangkutan yang melalui laut, maupun yang melalui garis status quo. Pengangkutan bahan makanan yang nyata-nyata hanya dipergunakan untuk keperluan pengangkut serta keluarganya sendiri diperbolehkan dengan bebas. Jumlah barang yang boleh diangkut dengan bebas ditetapkan serendah-rendahnya. Dengan demikian dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat dikurangi penyelundupan secara besar-besaran oleh gerombolan orang bersama-sama.
- (2) Siapa yang hendak mengangkut bahan makanan secara besar-besaran, misalnya untuk perdagangan diharuskan minta surat ijin dari Menteri Kemakmuran atau dari pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat surat ijin dimuat dalam sebuah Penetapan Menteri Kemakmuran.

Pasal 2.

- (1) Ternak berupa kuda, kerbau, sapi, kambing dan domba adalah hewan yang penting artinya bagi perekonomian umum, baik yang dipergunakan untuk pengangkutan dan pertanian, maupun yang dipakai sebagai bahan makanan. Oleh karena itu maka ternak ini hanya boleh diangkut keluar daerah yang dikuasai penuh oleh Republik apabila ada surat ijin dari Menteri Kemakmuran atau dari pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pun syarat-syarat untuk mendapat surat ini dimuat dalam sebuah Penetapan Menteri kemakmuran.

Pasal 3.

Mengingat pentingnya bahan makanan dan ternak bagi perekonomian umum dan khusus buat waktu ini maka dianggap perlu pelanggaran diancam dengan hukuman berat.

Pasal 4.

Peraturan ini berlaku buat Jawa dan Sumatera.